

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian Hak Milik dari tanah negara dan perlindungan hukumnya di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2013 sudah sesuai dengan Pasal 3 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara yaitu pemberian Hak Milik atas tanah negara tersebut diberikan berdasarkan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota karena luas tanah yang dimiliki oleh responden tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) dan sudah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yaitu seluruh responden mengajukan permohonan secara tertulis yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Kendala yang dihadapi dalam pemberian Hak Milik dari tanah negara tersebut adalah berkas yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap, kemudian kurangnya keaktifan dari pemohon atau pihak-pihak yang bersangkutan dan tanah yang dimohon adalah tanah sengketa.

2. Pemberian Hak Milik dari tanah negara telah mendapat perlindungan hukum, hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa seluruh responden tidak ada yang mengalami gugatan atau keberatan dari pihak lain. Responden yang telah memperoleh Hak Milik dari tanah negara telah mendaftarkan tanahnya dan bagi mereka telah diterbitkan sertipikat. Sertipikat merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak atas tanah. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah wajib mendaftarkan tanahnya.

B. Saran-saran

1. Bagi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat di bidang pertanahan khususnya Pendaftaran Tanah secara berkala. Serta memberikan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan baik dan jelas.
2. Bagi masyarakat Kabupaten kutai Timur khususnya pemegang Hak Milik atas tanah agar dapat mendaftarkan tanahnya guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A. A. Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya.*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- A.P.Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Cv Rajawali Mandar Maju, Bandung.
- , 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar Effendi, 1983, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya*, Pertama, Alumni, Bandung.
- Bachsan Mustafa, 1985, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remadja Karya CV, Bandung.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan 12, Djambatan, Jakarta.
- , 1971, *Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaanja*, Djambatan, Jakarta.
- , 2003, *Hukum Agraria Indonesia, (Hukum Tanah Nasional)*, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1995, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA (U.U No.5 Tahun 1960)*, Cetakan V, Alumni, Bandung.
- , 1995, *Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Effendi Perangin, 1987, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung.
- JW. Muliawan, 2009, *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal*, Cerdas Pustaka, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Hak-Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Maria Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- , 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pertama, Kencana, Jakarta.

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

